



BUPATI MAGETAN
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN
NOMOR 188/72/Kept/403.013/2017
TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA REVIU
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH DAN
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
TAHUN 2018

BUPATI MAGETAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas perencanaan penganggaran dan menjamin kepatuhan terhadap kaidah-kaidah penganggaran sebagai *quality assurance*, serta sebagai tindaklanjut Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 700/025/A.4/IJ tanggal 13 Januari 2016 perihal Pedoman Pelaksanaan Reviu Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Anggaran Tahunan Daerah, Bupati menugaskan Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) untuk melakukan review atas Rencana Kerja Dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) dan Rencana Kerja Dan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (RKA-PPKD) bersamaan dengan proses pembahasan RKA-SKPD dan RKA-PPKD oleh TAPD;
 - b. bahwa untuk melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Pelaksana Reviu Rencana Kerja Dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Dan Rencana Kerja Dan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Tahun 2018.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4594);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja daerah Tahun Anggaran 2016 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 903) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1893);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat,

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Magetan (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2008 Nomor 5), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nomor 19 Tahun 2012 tentang perubahan kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Magetan (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2012 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Nomor 28);

8. Peraturan Bupati Nomor 72 Tahun 2008 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Inspektorat Kabupaten Magetan (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2008 Nomor 72), Sebagaimana telah diubah dengan peraturan bupati Nomor 50 Tahun 2013 tentang perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 72 Tahun 2008 (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2013 Nomor 50);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Magetan (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Nomor 64);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 19 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2016 Nomor 19);

Memperhatikan : Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 700/025/A.4/IJ tanggal 13 Januari 2016 perihal Pedoman Pelaksanaan Reviu Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Anggaran Tahunan Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Pelaksana Reviu Rencana Kerja Dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Dan Rencana

Kerja Dan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Tahun 2018, dengan susunan anggota sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. menyiapkan dan menghimpun bahan Reviu Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Dan Rencana (RKA-SKPD) dan Rencana Kerja dan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (RKA-PPKD) Tahun 2018;
 - b. melaksanakan Reviu Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Dan Rencana (RKA-SKPD) dan Rencana Kerja dan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (RKA-PPKD) Tahun 2018;
 - c. menyusun Laporan Reviu Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Dan Rencana (RKA-SKPD) dan Rencana Kerja dan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (RKA-PPKD) Tahun 2018; dan
 - d. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati melalui Inspektur Kabupaten Magetan.
- KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU diberikan honorarium sesuai dengan beban tugas dan tanggung jawabnya.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2017.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Magetan
pada tanggal 23 Februari 2017

BUPATI MAGETAN
TTD
S U M A N T R I

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
ttd
SUCI LESTARI, S.H.
Pembina Tingkat I
NIP.19680803 199503 2 002

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN
 NOMOR : 188/72/Kept /403.013/2017
 TANGGAL : 23 Februari 2017

SUSUNAN TIM PELAKSANA REVIU RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
 SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH DAN RENCANA (RKA-SKPD) DAN
 RENCANA KERJA DAN ANGGARAN PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN
 DAERAH (RKA-PPKD) TAHUN 2018

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	KETERANGAN/NAMA
1	2	4	3
1.	Pembina	Bupati Magetan	
2.	Pengarah	Sekretaris Daerah Kabupaten Magetan	
3.	Penanggung Jawab	Inspektur Kabupaten Magetan	
4.	Koordinator	Sekretaris Inspektorat Kabupaten Magetan	
5.	Pengendali Teknis	1. Inspektur Pembantu Wilayah I Inspektorat Kabupaten Magetan 2. Inspektur Pembantu wilayah II Inspektorat Kabupaten Magetan 3. Inspektur Pembantu Wilayah III Inspektorat Kabupaten Magetan 4. Inspektur Pembantu Wilayah IV Inspektorat Kabupaten Magetan	
6.	Ketua Tim	1 (satu) orang Pejabat Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah (P2UPD) pada Inspektorat Kabupaten Magetan	Hufron, SE

1	2	3	4
7.	Anggota	<p>1. 9 (Sembilan) orang Pejabat Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah (P2UPD) pada Inspektorat Kabupaten Magetan Pejabat P2UPD</p> <p>2. 11 (sebelas) orang Auditor pada Inspektorat Kabupaten Magetan</p>	<p>1. Samsu Hadi, SH 2. Mutadji, S.Sos 3 Drs. Saim 4. Joko Witono, SE 5. Imam Fauzi, ST 6. Ika Hariningsih H, SH 7. Ruly Ruspandito, SH 8. Andhi Kusmawan, SE 9. Rina Kusumaningtias. S.Psi 1. Jujuk Widiasaputra, S.IP 2. Herman Susilo, SE 3. Joko Santosa, SE. 4. Moch. Sahid, ST 5. Yusuf Kuntioaji, ST 6. Lava Sejahtera M, ST 7. Triana Mart Santi, SE 8. Fahrizal Saputra, SE 9. Ulul Yulianto, ST 10. Luki Riana W, SE 11. Erlina Widya Astuti, SE</p>
8.	Staf Administrasi	<p>1. Kasubag Evaluasi dan Pelaporan Inspektorat Kabupaten Magetan</p> <p>2. Kasubag Perencanaan Inspektorat Kabupaten Magetan</p> <p>3. Kasubag Administrasi dan Umum Inspektorat Kabupaten Magetan</p>	

BUPATI MAGETAN,
TTD
S U M A N T R I

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
ttd
SUCI LESTARI, S.H.
Pembina Tingkat I
NIP.19680803 199503 2 002